



PUTUSAN

Nomor 239/Pdt.G/2024/PA.Bjm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Banjarmasin yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGAT, tempat dan tanggal lahir Banjarmasin, 20 Oktober 1994, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, pendidikan SLTA, tempat kediaman di XXX Banjarmasin Selatan, Kota Banjarmasin., sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir Binuang, 24 Oktober 1996, agama Islam, pekerjaan karyawan PT. Harapan Binuang Muda, pendidikan SLTA, tempat kediaman XXX Kecamatan Binuang, Kabupaten Tapin., sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 26 Februari 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banjarmasin pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 239/Pdt.G/2024/PA.Bjm, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 14 Maret 2022 Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin dengan Akta Nikah Nomor: 0238/69/III/2022 tanggal 14 Maret 2022, sewaktu menikah Penggugat berstatus janda cerai dan Tergugat berstatus jejak;

2. Bahwa sesaat setelah akad nikah, Tergugat mengucapkan shigat taklik talak (talak bersyarat) terhadap Penggugat yang bunyinya sebagaimana tercantum di dalam Buku Kutipan Akta Nikah tersebut;

3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Jalan A.Yani Serawi Tengah, RT.015, RW.006, Desa Serawi Tengah, Kecamatan Binuang, Kabupaten Tapin sekitar 7 bulan, kemudian pindah dan bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat yang beralamat di Jalan Tembus Mantuil Gang Asparagus, RT.024, RW.002, Kelurahan Kelayan Selatan, Kecamatan Banjarmasin Selatan, Kota Banjarmasin sampai berpisah sekitar 9 bulan;

4. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah kumpul sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama XXX, lahir di Banjarmasin pada tanggal 28 Januari 2023 berusia 1 tahun 0 bulan, saat ini diasuh oleh Penggugat;

5. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus sejak pertengahan tahun 2022 disebabkan Tergugat selalu bergantung dengan orang tua Tergugat, yakni Tergugat hanya menerima apa yang dikatakan oleh orang tua Tergugat saja dan tidak menghargai Penggugat serta sering mengabaikan Penggugat, bahkan Tergugat tidak memberi nafkah dengan layak kepada Penggugat dikarenakan Tergugat lebih banyak memberi uang kepada orang tua Tergugat, maka hal itu membuat Penggugat merasa tidak ada kebahagiaan lagi berumah tangga dengan Tergugat

6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada pertengahan Juli 2023 dimana akibatnya Tergugat pulang ke rumah orang tua Tergugat yang beralamat sebagaimana tersebut di atas. Sejak berpisahanya Penggugat dan Tergugat tersebut sampai saat ini terhitung sekitar 7 bulan, maka hak dan kewajiban suami isteri tidak berjalan sebagaimana mestinya;

Hal. 2 dari 10 Hal. Putusan No.239/Pdt.G/2024/PA.Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa selama 7 bulan berpisah, Tergugat tidak pernah datang ke tempat kediaman Penggugat untuk mengajak rukun dan kumpul kembali, pihak keluarga pernah berupaya merukunkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

8. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan, sulit diatasi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai secara resmi dengan Tergugat;

9. Bahwa Penggugat sanggup seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut, Penggugat memohon agar Ketua Pengadilan Agama Banjarmasin c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat terhadap Penggugat;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Subsider:

Atau menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Hal. 3 dari 10 Hal. Putusan No.239/Pdt.G/2024/PA.Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Bukti Surat.

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat NIK 6371016010940001 tanggal 6 Desember 2020 yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis serta kode bukti (P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0238/69/III/2022 Tanggal 14 Maret 2022 yang aslinya dikeluarkan oleh KUA Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin Provinsi Kalimantan Selatan. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis serta kode bukti (P.2);

2. Bukti Saksi.

Saksi 1, XXX Kecamatan Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Saksi adalah kakak ipar Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah pada tahun 2022;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat baik-baik saja, setelah itu sejak pertengahan tahun 2022 rumah tangga

Hal. 4 dari 10 Hal. Putusan No.239/Pdt.G/2024/PA.Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mereka tidak harmonis lagi dan sering terjadi perselisihan antara Penggugat dan Tergugat;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi karena Tergugat jarang pulang ke rumah Penggugat dan lebih memilih tinggal di Binuang, Tergugat juga ada memiliki hubungan dengan wanita lain;
- Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak Juli 2023;
- Bahwa sudah ada upaya untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Saksi 2, XXX Kelurahan Basirih Selatan Kecamatan Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Saksi adalah teman Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah pada tahun 2022;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat baik-baik saja, setelah itu sejak pertengahan tahun 2022 rumah tangga mereka tidak harmonis lagi dan sering terjadi perselisihan antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi karena Tergugat jarang pulang ke rumah Penggugat dan lebih memilih tinggal di Binuang, Tergugat juga ada memiliki hubungan dengan wanita lain;
- Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal selama 7 (tujuh);
- Bahwa sudah ada upaya untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Hal. 5 dari 10 Hal. Putusan No.239/Pdt.G/2024/PA.Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap ke persidangan, tidak datang menghadap ke persidangan, dan tidak pula mengirim orang lain untuk datang menghadap ke persidangan sebagai kuasanya, dan ketidakdatangan Tergugat tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah. Oleh karena itu pemeriksaan perkara tetap dilanjutkan meskipun tanpa hadirnya Tergugat dan dapat diputus secara verstek, sebagaimana ketentuan Pasal 149 ayat (1) RBg.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, sebagaimana dikehendaki oleh ketentuan Pasal 154 RBg. jo Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam, akan tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, sehingga sesuai ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016, mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2015 huruf C angka 3 yang menentukan, putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan. Untuk memastikan gugatan Penggugat berdasarkan hukum dan beralasan maka Majelis tetap membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Hal. 6 dari 10 Hal. Putusan No.239/Pdt.G/2024/PA.Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti surat yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi syarat formil, telah bermeterai cukup, di-nazegelen dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan surat aslinya, karena itu bukti surat tersebut secara formil dapat diterima, dan secara materil sepanjang relevan akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan sengketa di bidang perkawinan, kemudian berdasarkan bukti surat P. 1 Penggugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Banjarmasin, maka menurut ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 132 Kompilasi Hukum Islam, maka perkara ini secara relatif merupakan kompetensi Pengadilan Agama Banjarmasin;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dalam surat gugatannya dan bukti surat P. 2, terbukti Penggugat dan Tergugat melakukan perkawinan secara islami, sehingga perceraian harus dilakukan melalui sidang Pengadilan Agama, karenanya perkara ini merupakan kompetensi absolut Pengadilan Agama untuk memeriksa dan menyelesaikannya (vide Pasal 2 jo Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah yang kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009) ;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi ketentuan formil, sebagaimana dimaksud oleh Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, sudah dewasa dan sehat akal pikirannya (Pasal 172 RBg, ayat (1) angka 4 dan angka 5) dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah (Pasal 175 RBg), dengan demikian secara formil saksi-saksi tersebut dapat diterima, dan secara materil sepanjang relevan akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa karena keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lainnya, maka keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 309 RBg;

Hal. 7 dari 10 Hal. Putusan No.239/Pdt.G/2024/PA.Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari konstatering bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat, harus dinyatakan terbukti fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah;
2. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran;
3. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal, dan tidak pernah rukun atau kumpul lagi;
4. Bahwa sudah ada upaya untuk menasehati dan merukunkan Penggugat dan Tergugat agar tidak bercerai, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat masih terikat sebagai suami istri yang sah, maka Penggugat sebagai *persona standi in judicio* memiliki *legal standing* sehingga Penggugat dapat dinyatakan sebagai pihak yang mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta hukum antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang puncaknya Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal dan tidak pernah rukun dan tidak pernah kumpul lagi, kemudian upaya untuk menasehati atau merukunkan Penggugat dan Tergugat tidak berhasil, selanjutnya upaya penesehatan yang dilakukan oleh Majelis Hakim juga tidak berhasil, maka fakta hukum tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 dan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan merujuk pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal, 17 Maret 1999 Nomor 237/K/ AG/1998 yang mengandung abstrak hukum, bahwa berselisih, cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, hal itu adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraian sesuai dengan maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975;

Menimbang, bahwa fakta hukum di atas bersesuaian dengan pendapat fiqhiyah yang dikemukakan oleh Wahbah az-Zuhaili dalam kitab Al-Fiqhul

Hal. 8 dari 10 Hal. Putusan No.239/Pdt.G/2024/PA.Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Islamiy wa Adillatuh, Juz VII, halaman 529, yang oleh Majelis Hakim diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, yakni sebagai berikut :

وأجاز المالكية التفريق للشقاق أو للضرر , منعا للنزاع , وحتى لا تصبح الحياة الزوجية جحيما وبلاء, ولقوله عليه الصلاة والسلام لا ضرر ولا ضرار

Artinya :

Ulama Malikiyyah membolehkan perceraian karena perselisihan dan kemudharatan, untuk mencegah perseteruan, sehingga kehidupan rumah tangga tidak menjadi neraka dan bencana. Rasulullah saw pun telah bersabda :

“Tidak boleh ada bahaya, dan tidak boleh membahayakan”.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan gugatan Penggugat beralasan dan tidak melawan hukum, karenanya terhadap perkara ini dapat dijatuhkan putusan secara *verstek* dengan mengabulkan gugatan Penggugat, yakni menjatuhkan talak satu *bain sughra* Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan *verstek*;
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat terhadap Penggugat;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 755.000,00 (tujuh ratus lima puluh lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Banjarmasin pada hari Selasa tanggal 26 Maret 2014 Masehi

Hal. 9 dari 10 Hal. Putusan No.239/Pdt.G/2024/PA.Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertepatan dengan tanggal 15 Ramadhan 1446 H Hijriah oleh H. Ahmad Farhat, S.Ag., S.H., M.H.I. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Abd. Hamid, S.H., M.H. dan H. Antung Jumberi S.H., M.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Siti Raudah, S.H.I., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Drs. H. Abd. Hamid, S.H., M.H.

**H. Ahmad Farhat, S.Ag., S.H.,
M.H.I.**

H. Antung Jumberi S.H., M.H.I.

Panitera Pengganti,

Siti Raudah, S.H.I., M.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	610.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Sumpah	: Rp	,00
- Penerjemah	: Rp	,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	755.000,00

(tujuh ratus empat puluh enam ribu rupiah).

Hal. 10 dari 10 Hal. Putusan No.239/Pdt.G/2024/PA.Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)